



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

DENGAN

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS RIAU

TENTANG

KERJASAMA PENGEMBANGAN PENGAWASAN PEMILU DAN PILKADA

NOMOR : 001 / PM.04/K /08 /2021

NOMOR : 20 / MOU-IP/07/2021

Pada hari ini Jumat, tanggal Tujuh Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Indra Khalid Nasution, SH.,MH** : Ketua Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru berkedudukan di Jl. Kutilang No. 14i Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengas Pemilihan Umum.
PIHAK PERTAMA
2. **Adlin, S.Sos, M.Si** : Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**. Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk menyusun prinsip-prinsip umum yang merupakan dasar untuk menetapkan dan mengembangkan hubungan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 1
LANDASAN HUKUM

1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6);
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158) ;
3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi ;
6. Pereturan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indoneisa Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;
7. MoU Antara Bawaslu Kota Pekanbaru dengan Universitas Riau Pekanbaru

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota kesepahaman ini adalah untuk melaksanakan kerjasama secara terpadu, sinergi dan berkesinambungan dalam bidang kepemiluan khususnya Pengawasan Pemilu dan Pilkada dalam lingkup wilayah Kota Pekanbaru.
2. Tujuan Nota kesepahaman ini adalah Terlaksananya kerjasama dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan di bidang pemahaman dan pelaksanaan Pemilihan Umum khususnya dalam aspek Pengembangan Pengawasan Pemilu dan Pilkada.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

1. Kerjasama dalam Pengembangan Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di lingkungan civitas akademika jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.
2. Lingkup Kerjasama sebagaimana di maksud di atas dilakukan melalui program bimbingan teknis, riset bersama, lokakarya, seminar, konferensi, penyuluhan, sosialisasi, mahasiswa magang, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 4
PRINSIP KERJASAMA

1. Saling menguntungkan kedua belah pihak, efektif, efisien, dan berkelanjutan berdasarkan prinsip kesetaraan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

2. Menciptakan sinergi kedua belah pihak, terutama dalam bidang pengembangan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Setiap perbedaan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Nota kesepahaman Kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 5 TUGAS DAN WEWENANG

1. Kedua belah pihak menyediakan sumber-sumber kemampuan dan potensi yang mendukung kerjasama ini.
2. Sumber-sumber kemampuan dan potensi tersebut dapat diintegrasikan dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja masing-masing pihak, serta meningkatkan kemajuan masyarakat.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan untuk kerjasama ini dibebankan kepada kedua belah pihak secara proporsional yang diatur kemudian berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku untuk waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak naskah Kerjasama ini ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 8 AMANDEMEN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan perubahan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Amandemen yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian dari yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Kerjasama ini.

Pasal 9 TINDAK LANJUT

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Kerjasama ini, akan diatur dan ditentukan kemudian dalam suatu addendum kerja sama, yang dibuat khusus untuk itu dan jika telah ditandatangani oleh wakil yang sah dari **PARA PIHAK**, maka merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Kerjasama ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 10
KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk pemberitahuan dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili, email atau whatsapp kepada alamat-alamat di bawah ini:

a. PIHAK PERTAMA

Alamat : Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru
Email Kantor : set.pekanbaru@bawaslu.go.id
PIC : Indra Khalid Nasution, SH.,MH
HP : 085265818144
Email : set.pekanbaru@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Alamat : Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya KM 12,5 Simpang Baru Pekanbaru, 28293
Email Kantor : ip.fisip@unri.ac.id
PIC : Adlin, S.Sos, M.Si
HP : 08127518764
Email : adlin@lecturer.unri.ac.id

- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik melalui kurir, jasa pos, faksimili, email atau whatsapp dianggap diterima oleh pihak yang menerima pemberitahuan pada tanggal penerimaan pemberitahuan tersebut.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini beserta seluruh hak dan kewajiban **PARA PIHAK** di dalamnya tunduk dan ditafsirkan sesuai dengan dan berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan diantara **PARA PIHAK** mengenai pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12
KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE

- (1) Keadaan *force majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang atau keadaan kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi dari masing-masing pihak dan/atau pihak ketiga yang

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

jasanya dimanfaatkan oleh salah satu pihak, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya perjanjian kerja sama ini.

- (2) Setiap kejadian yang bersifat *force majeure* harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *force majeure* dengan surat pemberitahuan resmi dari pejabat pemerintah setempat yang berwenang. Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan pelaksanaan Kerjasama ini menjadi terhambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab masing-masing pihak dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan/atau memutus Kerjasama ini.
- (3) Keadaan *force majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan perjanjian kerja sama ini, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan perjanjian kerja sama sampai dengan keadaan *force majeure* berakhir.

Pasal 13 PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dan dianggap perlu disempurnakan oleh kedua belah pihak dalam kesempatan bersama, akan dimusyawarahkan serta diatur kemudian dalam suatu amandemen atau adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Prosedur pelaksanaan dan ketentuan-ketentuan apapun yang tidak ditetapkan disini yang diperlukan untuk berhasilnya Kerjasama ini akan dimusyawarahkan bersama oleh kedua belah pihak secara tertulis.

PIHAK PERTAMA

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Pekanbaru
Ketua,


Indra Khalid Nasution, SH, MH

PIHAK KEDUA

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Riau
Ketua,



Adlin, S.Sos, M.Si
NIP.198102082008121001

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	